

PENYULUHAN HUKUM BAGI UMAT DI BKU ST. YOSAFAT, GEREJA ST. AGUSTINUS, PAROKI HALIM PERDANAKUSUMA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN ONLINE

Rizky Karo Karo^{1*}, Bambang Widarto², Sujono³, Agus Pramono⁴,
Lidia Rina⁵, Slamet Triyanto⁶, Jeniver⁷, Laura Abbas⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.

*Email korespondensi: rizkykarokaro@unsurya.ac.id

Abstrak

Penyuluhan Hukum Bagi Umat Di Bku St. Yosafat, Gereja St. Agustinus, Paroki Halim Perdanakusuma Dalam Menghadapi Kejahatan *Online* dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (FH Unsuraya) memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan hukum dan langkah-langkah hukum kepada umat jika menjadi korban kejahatan *online* dan untuk terhindar dari kejahatan *online* yang dapat merugikan keuangan, dan merusak rumah tangga, misalnya kejahatan judi *online*. Penyuluhan hukum ini dilakukan pada 31 Agustus 2025 dengan jumlah peserta 65 (enam puluh lima) peserta dengan metode: 1. pra kegiatan berupa komunikasi kegiatan kepada Romo dan Pengurus Paroki, 2 kegiatan berupa ceramah yang diberikan oleh Dosen Program Studi Magister Hukum FH Unsuraya dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab; 3. Pasca kegiatan dilakukan dengan penyusunan laporan, dan publikasi ilmiah. Hasil kegiatan ialah umat mendapatkan pengetahuan hukum tentang manfaat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi kejahatan *online*, serta penanganan kejahatan *online* antara lain melapor kepada polisi di Kantor Polisi Resor (Polres) tempat korban.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, FH Unsuraya, Kejahatan *Online*, UU ITE

1. PENDAHULUAN

Dunia digital (teknologi informasi dan komunikasi) membawa manfaat yang sangat luas dan transformatif di hampir setiap aspek kehidupan manusia. Media sosial memfasilitasi individu terhubung dengan orang-orang baru dari berbagai latar belakang, memperkuat hubungan, dan memfasilitasi pertukaran ide. Kemudahan mengakses segala jenis informasi (berita, referensi ilmiah, tutorial, pengetahuan akademis) dengan cepat melalui internet, meningkatkan pengetahuan dan membuat individu selalu *update* (1).

Dunia digital juga memiliki manfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Edukasi pemanfaatan media sosial meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM bahwa dengan perkembangan teknologi informasi ada banyak cara untuk melakukan promosi dan memperluas jangkauan usahanya. Foto produk dengan kualitas yang baik dapat meningkatkan nilai dari suatu produk dan dapat menarik minat pembeli. Media sosial seperti Facebook dan *Whatsapp* dapat memperluas jangkauan usaha sehingga potensi penjualan dapat ditingkatkan

(2).

Berdasarkan telaah awal tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (FH Unsurya), Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). UU ITE memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi penggunaan teknologi digital di Indonesia, dan mencegah terjadinya kesehatan serta menjadi payung hukum jika terjadi kejahatan siber.

Undang-Undang ITE diterjemahkan sebagai aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berperan penting dalam mengatur perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah dengan mengembangkan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi tersebut berjalan dengan aman serta untuk mencegah penyalahgunaannya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat (2).

Gagasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya menjadi salah satu opsi dalam mewujudkan sistem hukum yang tepat dalam prinsip Negara hukum. Hal inilah yang seyogyanya diciptakan dalam prinsip setiap peraturan perundang-undangan. Namun yang harus dipedomani jika peraturan perundang-undangan sudah sah, maka penolakan masyarakat tentunya tidak perlu ada. Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat dalam upayanya menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Opsi jika tidak ada kesepakatan adalah melalui jalur konstitusional. Adanya pemahaman yang menyeluruh akan menjadikan adanya terima setiap produk peraturan perundang-undangan menjadi baik terlepas dari masalah dalam proses penegakan hukum atau *law enforcement*. Masalah penegakan hukum tentunya menjadi masalah yang berbeda dari sisi penerapan hukum yang diterapkan (3).

Angka penyalahgunaan penipuan *online* sangat besar di Indonesia. Berdasarkan hasil riset tim PKM ditemukan bahwa Direktorat Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan daring (*online*) dengan menggunakan modus "*Bussiness Email Compromise*" (*BEC*) sehingga korban mengalami kerugian Rp1,6 miliar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, untuk tersangka WNA berinisial OIO. Sedangkan untuk tersangka WNI berinisial OCJ dengan berstatus masih daftar pencarian orang (DPO). Para tersangka melakukan

kejahatan tersebut dengan menggunakan modus BEC yakni jenis penipuan siber dimana penyerang menyamar sebagai tokoh terpercaya di dalam suatu organisasi untuk menipu rekan bisnisnya agar melakukan tindakan tertentu, seperti mentransfer uang atau memberikan data sensitif (4)

Kedua, Kapolsek Gambir, Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Rezeki R Respati membeberkan penipuan *online* memakai modus aplikasi kencan. Para tersangka yang jumlahnya 20 ini membuka aplikasi kencan dan memasang foto profil orang lain terutama laki-laki yang menarik. Aplikasi yang digunakan dibuat seolah-olah aplikasi asli yang mana mereka menjanjikan keuntungan 10 sampai 25 persen apabila berinvestasi di dalam aplikasi tersebut. Dari beberapa korban yang terbujuk masuk ke dalam aplikasi investasi *wish* palsu barulah peran *leader* (pimpinan) (4).

Ketiga, Maraknya judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Tercatat pemain judi online di Indonesia sebanyak 4.000.000 orang. Pemain judi online, tidak hanya berasal usia dewasa tetapi juga anak-anak. Tidak main-main, berdasarkan data demografi, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain, dengan total 80.000 orang. Sebaran pemain antara usia antara 10 tahun s.d. 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, kemudian usia 21 sampai dengan 30 tahun 13% atau 520.000 orang. Usia 30 sampai dengan 50 tahun sebesar 40% atau 1.640.000 orang dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34% dengan jumlah 1.350.000 orang. Data tersebut diungkap pada Podcast JUMATAN (Jumpa PPATK Pekanbaru) edisi 26 Juli 2024 bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyningrum (6).

Keempat, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mencatat, jumlah anak yang terpapar judi *online* meningkat hingga 300 persen dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 2023. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2024, sebanyak 197.540 anak terlibat judi *online* dengan nilai transaksi Rp293,4 miliar dengan 2,2 juta kali transaksi. Berdasarkan usia, anak-anak yang terlibat judi *online* pada rentang usia 17 hingga 19 tahun tercatat sebanyak 191.380 orang, usia 11 sampai 16 tahun tercatat 4.514 orang, dan anak di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak. Salah satu faktor yang membuat judi slot menjadi begitu populer adalah kemudahan aksesnya. Seseorang dapat menjalankan permainan slot melalui komputer, telepon pintar, atau tablet dengan koneksi internet (1).

Tim PKM FH Unsurya telah melakukan observasi bahwa Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tidak merata menjadi salah satu faktor kunci tingginya kasus kejahatan online di Indonesia. Banyak masyarakat, termasuk pengguna internet aktif dan pelaku usaha, belum sepenuhnya memahami batasan hukum dan konsekuensi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kurangnya pemahaman ini menciptakan kesenjangan informasi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, mulai dari penipuan daring, peretasan, hingga kasus pencemaran nama baik. Pencegahan kejahatan online menjadi sulit karena mayoritas korban kurang memiliki kesadaran dasar akan keamanan digital. Mereka seringkali menjadi target *phishing*, judi online, atau penipuan investasi ilegal karena tidak mengetahui cara memverifikasi informasi atau melindungi data pribadi. Edukasi harus mencakup langkah-langkah praktis, seperti pentingnya verifikasi dua langkah, tidak membagikan data pribadi sembarangan, dan segera melaporkan insiden kejahatan kepada aparat berwenang, guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan berintegritas.

2. METODE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan PKM dibagi menjadi 3 tahapan menjadi: Metode PKM yang dilaksanakan ialah: 1. Pra kegiatan: dosen melakukan komunikasi dengan mitra terkait tentang permasalahan yang dihadapi, setelah komunikasi permasalahan yang akan dikaji, dan ditawarkan solusi ialah tantangan dan strategi menghadapi kejahatan *online*. 2. Kegiatan: dosen/narasumber melakukan penyuluhan hukum, dan sosialisasi. Tahapan ini dilakukan dengan metode transfer keilmuan kepada peserta (7) (8). Kegiatan dilakukan dengan cara, narasumber menyampaikan materi menggunakan *ms.power point*, dan pemutaran video, setelah narasumber memberikan ceramah, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Narasumber kegiatan ini adalah Dr. Rizky Karo Karo, S.H., M.H. yang bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (FH Unsurya) dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum FH Unsurya. Narasumber memberikan penyuluhan hukum tentang 1. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang akan berlaku pada Awal Januari 2026; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE); 3. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kegiatan dilaksanakan di BKU ST. YOSAFAT, GEREJA ST. AGUSTINUS, PAROKI HALIM PERDANAKUSUMA pada tanggal Minggu, 31 Agustus 2025. Alasan pemilihan lokasi PKM untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi

kepada umat agar terhindar dari kejahatan *online*, dan dikarenakan lokasi PKM yang dekat dengan FH Unsurya. 3. Pasca kegiatan, tahapan ini dilakukan dengan evaluasi singkat antara pelaksana di Unsurya dengan pelaksana di Paroki Halim Perdanakusuma

3. HASIL DAN KEGIATAN

Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya (10 (8)). Undang-Undang (UU) memiliki manfaat yang sangat mendasar dan vital bagi masyarakat Indonesia. Sebagai perwujudan dari hukum tertulis, UU berperan sebagai pilar utama dalam membangun, mengatur, dan melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang berfungsi sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan menjadi alat penggerak pembangunan nasional. Regulasi yang tepat dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengatur kegiatan ekonomi, dan mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat (11) (12) (13).

Narasumber berpendapat bahwa Penulis berpendapat bahwa Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat dan canggih, perangkat digital (*gadget*) telah bertransformasi menjadi sarana esensial untuk komunikasi dan akses informasi. Perkembangan teknologi ini menghadirkan dualistis dampak bagi masyarakat: dampak positif yang signifikan dan dampak negatif yang perlu diwaspadai. Teknologi dipandang positif ketika mampu memberikan manfaat besar dan menunjang efisiensi aktivitas manusia. Sebaliknya, teknologi dapat dinilai negatif apabila menimbulkan kerugian sosial yang masif, seperti perubahan nilai yang mengarah pada dekadensi. Salah satu ancaman terbesar bagi tercapainya Indonesia Emas 2045 adalah kemerosotan moral di kalangan generasi muda—yang ironisnya disebabkan oleh isolasi digital, di mana remaja menghabiskan waktu sendirian di depan komputer. Isolasi ini menyebabkan minimnya interaksi sosial, yang pada akhirnya mengakibatkan memudarnya semangat gotong royong yang merupakan pilar fundamental dalam pembangunan karakter bangsa.

Narasumber memaparkan modus kejahatan *Online*, upaya preventif dan upaya represif dari modus tersebut. Narasumber memaparkan tentang:

1. Kejahatan *Online* Tentang Kesusilaan;
2. Kejahatan *Online* Tentang Kejahatan Seksual Game *Online/Grooming*;
3. Kejahatan *Online* Tentang Pencemaran Nama Baik/*Cyberbullying*;

4. Kejahatan *Online* Tentang Judi *Online*;
5. Kejahatan *Online* tentang Pemberitaan Bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
6. Kejahatan *Online* Tentang Pemerasan
7. Kejahatan *Online* Tentang Doxing/Membuka Data Pribadi Ke Publik

Narasumber memaparkan bahwa media sosial memiliki manfaat, dan potensi penyalahgunaan. Manfaat media sosial yakni: 1. Sarana Komunikasi dan Informasi 2. Sarana edukasi yang murah, cepat tapi harus dipilah pilih 3. Sarana promosi bisnis yang sangat cepat 4. Sarana hiburan 5. Sarana kampanye sehat. Namun, media sosial memiliki kelemahan dan potensi penyalahgunaan antara lain: 1. Sarana penipuan 2. Sarana penyebaran berita bohong/provokasi negatif 3. Sarana pelecehan seksual 4. Sarana prostitusi *Online* 5. Sarana penyebaran privasi 6. Sarana membandingkan diri dengan orang lain.

Narasumber memaparkan bahwa Dalam era digital saat ini, keluarga memegang peran yang sangat penting dalam upaya preventif dan penanggulangan kejahatan *Online*. Kejahatan siber tidak hanya mengintai individu, tetapi juga seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua dan lansia. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan ketahanan digital di dalam keluarga adalah kunci untuk menghadapi berbagai ancaman.

Dalam era digital saat ini, keluarga memegang peran yang sangat penting dalam upaya preventif dan penanggulangan kejahatan *Online*. Kejahatan siber tidak hanya mengintai individu, tetapi juga seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua dan lansia. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan ketahanan digital di dalam keluarga adalah kunci untuk menghadapi berbagai ancaman.

Narasumber menjelaskan dasar hukum yang dapat dijerat bagi pelaku tindak pidana *Online* ialah: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang akan berlaku pada Awal Januari 2026; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE); 3. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Narasumber menjelaskan bahaya dari pelbagai kejahatan *Online*, antara lain:

- 1) penggunaan judi *Online* yang dapat merusak *Imago Dei* dalam diri seseorang. Menurut narasumber, faktor judi *Online* yakni: 1. gali lobang tutup lobang; 2. kalah penasaran, menang ketagihan; 3. psikis sudah terpengaruh untuk bermain judi *Online* setiap hari. Judi

Online memiliki efek buruk yakni: 1. Tabungan habis; 2. hubungan rumah tangga retak; 3. tidak fokus bekerja; 4. penurunan kondisi psikis; 5. terjerat utang; 6. tindakan kriminal. Narasumber memaparkan bahaya hukum jika menjadi pelaku tindak pidana judi *Online* yakni diancam dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Kejahatan *Online* Melanggar Kesusilaan dan Pornografi. Modus kejahatan ini ialah: 1. Membangun hubungan palsu dengan foto palsu melalui media sosial; 2. Komunikasi romantis berlangsung intensif dan menuju ke Video Call Se*; 3. Meminta Uang dan Mengancam; 4. Eksploitasi anak dalam tindak pidana pornografi. Upaya preventif yang dapat dilakukan: 1. Verifikasi Identitas melalui *Online* atau bertanya kepada teman; 2. Jangan pernah mengirim uang kepada orang yang baru dikenal secara *Online*. 3. Jangan membagikan informasi pribadi atau keuangan seperti PIN, OTP, atau kata sandi. 4. Diskusikan dengan Pastor, Kakak Rohani, teman atau keluarga jika merasa ada keraguan atau ketidaknyamanan tentang seseorang yang Anda kenal secara *Online*. Upaya represif yang dapat dilakukan jika menjadi korban yakni: Melapor Kepada Polisi di POLRES terdekat dan dapat diancam dengan UU ITE (misal: tentang penipuan *Online*, pengancaman). Narasumber memaparkan bahaya hukum jika menjadi pelaku tindak pidana ini ialah: Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Kejahatan *Online* Pencemaran Nama Baik. Modus kejahatan ini ialah: 1. Fitnah; 2. Mengunggah/*Upload* Foto atau Video Palsu yang di-*Edit*; 3. Menyebarkan kembali konten yang berisi ujaran kebencian; 4. Terpancing untuk berkata-kata kasar di-*postingan Online*; 5. Penggunaan akun palsu yang berisi pesan negatif. Upaya preventif yang dapat dilakukan yakni: 1. Menahan diri untuk memberikan komentar yang bermuatan kata-kata kasar atau terpancing emosi; 2. Melakukan verifikasi fakta; 3. menjaga privasi orang lain. Upaya represif yang dapat dilakukan jika menjadi korban yakni: Melapor Kepada Polisi dan dapat

diancam dengan UU ITE (misal: tentang pencemaran nama baik). Narasumber memaparkan bahaya hukum jika menjadi pelaku tindak pidana ini ialah: Pasal 45 ayat (4) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Peserta kegiatan penyuluhan hukum sangat aktif dan antusias mengikuti penyuluhan hukum dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber tentang bagaimana cara melapor jika menjadi korban pengancaman? Selain itu peserta juga aktif *sharing* kalau dirinya pernah menjadi korban penipuan *online* dan berharap agar kejadian ini tidak terulang kepada jemaat yang hadir. Peserta berpendapat acara penyuluhan hukum ini sangat penting dan perlu diselenggarakan kembali pada masa yang akan datang.



4. KESIMPULAN

Penyuluhan Hukum mengenai Kejahatan *Online* yang diselenggarakan oleh Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (FH Unsuraya) bagi jemaat di BKU St. Yosafat bertujuan utama untuk memperkuat kapasitas umat dalam menghadapi ancaman digital. Kegiatan yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2025 dengan 65 peserta ini secara spesifik berfokus pada dua pendekatan strategis: upaya preventif berupa pemberian edukasi menyeluruh tentang manfaat Undang-Undang ITE dan langkah-langkah konkret pencegahan kejahatan *online* seperti judi *online* yang merugikan finansial dan rumah tangga, serta upaya represif dengan membekali peserta dengan pengetahuan hukum mengenai penanganan kasus, termasuk prosedur pelaporan kejahatan kepada pihak berwajib, seperti Kantor Polisi Resor (Polres) terdekat, setelah menjadi korban. Melalui metode ceramah dan diskusi tanya jawab, hasil

kegiatan menunjukkan bahwa umat memperoleh pengetahuan komprehensif untuk menghindari kejahatan dan melakukan penindakan hukum yang tepat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Pastor Paroki Santo Agustinus Halim Perdana Kusuma, DPP (Seksi/Komunitas/Kategorial), OMK/Kepemudaan Paroki, Perwakilan Lingkungan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSURYA, staf Prodi MH Unsurya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antara News. (2024). *Membebaskan anak-anak Jakarta dari jerat judi “online.”* <https://www.antaranews.com/berita/4276187/membeaskan-anak-anak-jakarta-dari-jerat-judi-online>
- [2] Antara News. (2025a). *Menlu pastikan pemerintah fasilitasi pemulangan 64 WNI dari Kamboja.* <https://www.antaranews.com/berita/4612174/polisi-beberkan-penipuan-online-memakai-modus-aplikasi-kencan>
- [3] Antara News. (2025b). *Polisi ungkap kasus penipuan online yang rugikan korban Rp1,6 miliar.* <https://www.antaranews.com/berita/4906277/polisi-ungkap-kasus-penipuan-online-yang-rugikan-korban-rp16-miliar>
- [4] Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020). Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. *In Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum, 1*(1).
- [5] Junaidi, M., Sukarna, K., & Sadono, B. (2020). PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANGUNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal BUDIMAS, 2*(2), 109–118.
- [6] KARO, : RIZKY PRATAMA PUTRA KARO. (2024). *PENGUATAN PERATURAN TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN KEADILAN BERMARTABAT*. UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.
- [7] Karo, R. K. (2025). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DI ERA DIGITAL* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- [8] Karo, R. K., & Prasetyo, T. (2025). The Provision of Licensed Financial Technology Lending From The Perspective of Cyber Law and Criminal Law in Indonesia. *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 24*(2), 7263–7280.
- [9] Kristiastuti, F., Hernawati, Kadarisman, D. M. A., Hakim, F. N., Insiyroh, S., Ramadhana, A., & Anggita, R. (2024). Pembuatan Label Kemasan dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Program Pengembangan UMKM Produk Kue Tradisional di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. *ABDIMAS JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 3*(1), 22–34.
- [10] Prasetyo, T., Ginting, Y., & Karo, R. K. (2023). *Hukum Pidana - Edisi Revisi* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- [11] Purnomo, A. K., Banowati, L., Puspita, H., Budiarto, S., Rukayat, Y., Perdana, F. Y., Kurniawan, R., Jaladhara, A. P., Utomo, S., Sitohang, D. P., Hidayat, Muharram, B. A.,

- & Candra, A. B. (2024). Brownies Oncom sebagai One Village One Product (OVOP) Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan. *ABDIMAS JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1).
- [12] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>
- [13] Rahmat, D., Sudarto, Sarip, Sujono, & Aziz, M. F. (2024). The Urgency of Administrative Law in Light of Ius Constituendum Regarding the Role of Village Heads. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 7(1), 53–67.
- [14] Saimima, I. D. S., Johndex Emanuel S. Villarico, Aidy, W. R., & Sanaky, M. S. R. (2025). Combating Child Marriage: A Comparative Analysis of Regulations in Indonesia and The Philippines. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 14(3), 729–751.
- [15] Sudarto, Sujono, Gultom, P., Supriabu, Widarto, B., Siddiq, N., Wazier, R., & Karo, R. K. (2025). Sosialisasi Pentingnya Menerapkan Airmanship di Perusahaan Pengiriman Barang, PT Halim Mitra Dirgantara (HTC). *Jurnal ComunitÃ Servizio*, 7(1), 1–12.
- [16] Sujono. (2024). *HUKUM PROGRESIF* (1st ed.). CV Intelektual Writer.
- [17] Widarto, B., Santiago, F., & Darwati, H. (2025). *Kebijakan Hukum Ideal Pengaturan Ruang Udara Indonesia Untuk Pertahanan Negara dan Kesejahteraan Bangsa* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- [18] Yuniarti, E., & Sitompul, S. A. (2018). Initial Modelling of Bird Strike by Numerical Simulation in Varied L/D Ratio of.